

BAB I

PENDAHULUAN

Pada umumnya dalam kehidupan masyarakat, status seseorang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dari dua Jenis status yang ada di dalam masyarakat, ada sebagian kecil anggota masyarakat yang mengalami serta merasakan kejiwaan yang berlawanan dengan keadaan fisiknya. Sebagai contoh Suratno Adi Legowo¹ yang secara biologis merupakan laki-laki, namun secara psikis dia merasakan sebagai seorang perempuan atau sebaliknya. Akibatnya, dari keadaan tersebut dapat menimbulkan konflik kejiwaan yang berat dan berkepanjangan, karena antara apa yang dirasakan kelamin dengan identitas jenis kelaminnya berbeda.

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : keadaan tubuh (constitusional) atau anggota tubuh lain yang tidak normal misalnya genetika, *chromosom*, dan kelenjar *endoderine*. Faktor keadaan tubuh tidak merupakan masalah yang utama, masih ada faktor-faktor yang lain, misalnya pengaruh psikologis, lingkungan pergaulan, juga pendidikan anak di waktu kecil, dan sebab-sebab lainnya.

Di sebagian masyarakat pada umumnya, beberapa orang tua memakaikan kepada anaknya pakaian dari kelamin seks yang berlawanan. Anak laki-laki diberi pakaian perempuan atau sebaliknya. Sering terjadi anak laki-laki diberi pakaian perempuan dan dibiarkan rambutnya panjang sampai umur 5-8 tahun, Atau rambut anak perempuan dipotong pendek seperti rambut anak laki-laki dan dikenakan celana dan kemeja. Dengan demikian, pada masa pertumbuhan yang sangat penting, anak-anak ini cenderung kepada seks yang berlawanan, bukan saja dalam arti fisik, tapi juga dalam arti psikologis. Anak laki-laki mulai merasakan dirinya sebagai wanita,

¹ Peraturan Perundang-undangan Nomor : 22/PDT P/2002/DN PTT

atau sebaliknya.

Pada masa anak-anak, remaja, dan dewasa perhatian terhadap masalah seksual termasuk perhatian terhadap alat kelamin semakin meningkat. Pada masa inilah biasanya terdapat keluhan tentang organ kelamin, terutama pada mereka yang merasa tidak sesuai antara jiwa dan organ kelamin yang dimiliki. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi, khususnya di bidang kedokteran, kini memungkinkan dilakukan tindakan operasi perubahan kelamin²

Operasi perubahan kelamin pada mulanya berasal dari gejala orang tak senang dengan jenis kelaminnya sendiri dan bahkan menginginkan jenis kelaminnya diganti dengan jenis kelamin lain, pada umumnya sangat menyakini bahwa jenis kelamin yang dibawanya sejak lahir itu merupakan kesalahan. Gejala ini dikenal dengan sebutan transeksual.³

Istilah *trans-seksual* ini untuk pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1921 oleh Magnus Hirschfeld dan kemudian pada tahun 1949 cauld-well menyebutnya sebagai *psychopathia transsexualism*. Fenomena ini berasal dari legenda kuno yang ada di India yang menceritakan tentang seorang raja yang berubah menjadi wanita ketika mandi di sebuah sungai yang sangat keramat dan raja menolak untuk kembali ke jenis kelaminnya semula. Karena raja beranggapan bahwa menjadi wanita lebih menyenangkan daripada menjadi laki-laki walaupun dengan menjadi perempuan raja harus melahirkan tak kurang dari 100 anak. Bukti lain yang lebih konkret untuk membuktikan bahwa fenomena ini sudah ada sejak dulu adalah kasus Hua Moo Lan pada dinasti Tang. Awalnya Hua Moo Lan adalah seorang wanita yang kemudian menyatakan bahwa dirinya adalah laki-laki untuk menggantikan kewajiban ayahnya yang mengabdikan pada Negara sebagai tentara, sedangkan karirnya sebagai militerpun

harus menanjak sehingga ia harus menjadi seorang jenderal. Ketika Kaisar mengetahui bahwa ia adalah wanita dan ingin melamarnya ia langsung menolaknya, karena merasa bahwa dirinya lebih bahagia menjadi laki-laki dari pada menjadi istri Kaisar.⁴

Istilah *trans-seksual* sebenarnya lebih menunjuk pada suatu sifat, yaitu trans-seksisme, dimana usaha yang dilakukan oleh dunia kedokteran tidak hanya sekedar merubah kelamin, tetapi ialah penyempurnaan kelamin⁵ dengan operasi perubahan kelamin seseorang yang tadinya berkelamin laki-laki atau perempuan dapat diubah kelamin luarnya menjadi kelamin lawan jenisnya.

Biasanya seseorang dengan trans-seksisme mengalami suatu krisis identitas, dalam hal ini diperlukan pertolongan psikiater untuk mengetahui kondisi kejiwaan pasien sebelum dilakukan operasi perubahan kelamin. Dengan adanya operasi perubahan kelamin ini, sebagian masyarakat yang merasakan dirinya merupakan seorang yang berkelamin lawan jenis, memanfaatkan operasi tersebut untuk menyesuaikan kondisi fisiknya dengan keadaan jiwanya.

Perubahan kelamin melalui operasi bukan masalah lagi bagi teknologi kedokteran, tetapi sebaliknya bagi dunia hukum karena kemajuan kedokteran tersebut menimbulkan masalah tersendiri. Keinginan seseorang melakukan operasi perubahan kelamin karena merasa dirinya kurang sempurna, bukan sekedar usaha mengejar kebahagiaan, akan tetapi ada sangkut pautnya dengan hukum. Sebab status seseorang, apakah pria atau wanita mempengaruhi status hukumnya. Misalnya dalam perkawinan, pewarisan, perjanjian kerja, kemampuan bertindak dalam hukum dan lain lain. Oleh karena itu, bagi hukum harus jelas status seseorang, apakah pria atau

Operasi perubahan kelamin perlu dilakukan supaya adanya ketegasan mengenai status hukumnya, apakah pria atau wanita. Berbicara mengenai hukum, tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Menurut Notomidjojo dalam diri manusia ada tiga kecenderungan yang dapat dihubungkan dengan persoalan hukum, yaitu kecenderungan individualistis, kecenderungan kolektivitas dan kecenderungan tata atau orde⁶. Kecenderungan individualistis menyebabkan masing-masing individu berusaha mencapai kepentingan pribadinya, dari mempertahankan diri sampai pada memperoleh harapan-harapan secara individual. Dalam kecenderungan kolektivitas, masing-masing individu membutuhkan kontak satu dengan yang lainnya. Dalam kecenderungan tata atau orde, dua kecenderungan terdahulu ditata sehingga terjadi keserasian dan kesesuaian kepentingan.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan manusia itu semakin berkembang dan perkembangan kepentingan manusia ini meningkat baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kenyataan yang demikian menyebabkan hukum dipaksa untuk menjawab setiap tantangan dari perkembangan kepentingan manusia yang terjadi dalam masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan.

Prestasi yang dihasilkan hukum dalam menjawab setiap tantangan dan berkembangnya kepentingan manusia, diharapkan nantinya dapat menjadi kaidah hukum. Kaidah hukum yang dilaksanakan sungguh-sungguh untuk melindungi kepentingan manusia akan berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman tentang bagaimana seharusnya bertindak, dengan demikian kehidupan damai akan tercapai. Dalam hal ini salah satu fungsi hukum terlihat, yaitu sebagai sarana pengendalian sosial dalam pengertiannya senantiasa mengikuti dan mengesahkan perubahan yang

⁶ Sumarsono, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar* Singkat, hlm. 10

telah terjadi.⁸

Setiap kepentingan manusia yang perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah kepastian hukum akan status kelaminnya. Kepastian hukum akan status kelamin ini penting karena mempunyai dampak yang luas dan mendalam. Dampak ini dapat menyertai seluruh tindakan hukum pemilik status. Kepastian hukum merupakan keadaan atau proses dimana setiap peristiwa mendapatkan pengaturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.⁹

Pada hukum perdata, jenis kelamin merupakan salah satu faktor identitas diri pribadi disamping nasionalitas, domisili, keadaan tidak ditempat dan faktor-faktor lainnya yang akan membawa hukumnya masing-masing. Sri Soedewi Maschoen Sofwan mengatakan bahwa: "Eksistensi seseorang yang berkaitan dengan identitas diri pribadi, dalam hukum perdata diatur dalam hukum badan pribadi. hukum badan pribadi adalah hukum yang mengatur tentang siapa yang dimaksud dengan person, serta bagaimana timbul dan hapusnya kewenangan berhak dan kecakapan bertindak serta berbagai hak dan kewajiban".¹⁰

Manusia sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban dalam hukum dan jenis kelamin sebagai faktor identitas diri pribadi yang membawa perbedaan hukum, maka perubahan status karena operasi perubahan kelamin perlu mendapat pengaturan dalam hukum. Perubahan status hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang baru bagi pemilik status.

Pengadilan sebagai lembaga tempat mencari keadilan dan pembentuk hukum, berkewajiban untuk menemukan hukumnya agar kepentingan hukum dari pelaku operasi perubahan kelamin berkaitan dengan identitas kelaminnya dapat terlindungi.

Dinas pendaftaran penduduk sebagai lembaga yang menerbitkan akta-akta

⁸ Soerjono soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 89.

⁹ Ibid.

¹⁰ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, hlm. 16

yang menyangkut status keperdataan setiap warga, harus menyesuaikan kondisi nyata pemilik akta, agar akta dari dinas pendaftaran penduduk tersebut senantiasa dapat memberikan bukti yang kuat dan akurat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Bantul dan Dinas pendaftaran penduduk dalam menetapkan perubahan status hukum akibat operasi ganti kelamin?
2. Bagaimana akibat perubahan status hukum yang timbul dari operasi Perubahan jenis kelamin?

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Bantul dan Dinas pendaftaran penduduk dalam menetapkan perubahan status hukum akibat operasi perubahan kelamin.
- b. Untuk mengetahui akibat perubahan status hukum yang timbul dari operasi perubahan kelamin.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dalam rangka untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, maka diadakan penelitian dengan metode penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka yaitu, pengumpulan data melalui membaca, mengkaji, dan menelaah dari peraturan perundang-undangan, literatur, atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer yaitu :

- 1.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2.) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 3.) Undang-Undang No. 23 Th. 1992 Tentang Kesehatan
- 4.) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
- 5.) Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 191/SK/III/1989 Tentang Penunjukan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksanaan Operasi Penyesuaian Kelamin.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu dengan membaca dan mempelajari Ensiklopedia Psychologi, Kamus Kedokteran, Kamus umum bahasa Indonesia.

2. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang diperoleh dengan cara wawancara

langsung dengan responden, yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan

yang diteliti, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

a. Lokasi penelitian di daerah Kabupaten Bantul.

b. Responden, didalam penulisan hukum ini responden adalah:

1) Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

2) Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul.

3. Cara memperoleh data dengan wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab secara langsung dengan pihak responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan perubahan status hukum akibat operasi perubahan kelamin dengan menggunakan pedoman wawancara.

4. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari lapangan maupun dari kepustakaan setelah diseleksi berdasarkan permasalahan kemudian disusun secara sistematis dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran atas jawaban permasalahan.

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, skripsi ini dibagi lagi

dalam beberapa bab yang masing-masing bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub bab

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN TENTANG SUBYEK HUKUM

Di dalam bab ini dijelaskan tentang, pengertian subyek hukum, subyek hukum orang, kewenangan berhak, kewenangan berbuat, factor-faktor yang mempengaruhi subyek hukum orang, saat mulai dan berakhirnya orang sebagai badan pribadi.

BAB III TINJAUAN TENTANG OPERASI PERUBAHAN KELAMIN

Di dalam bab ini membahas mengenai, pengertian jenis kelamin, hak dasar individu, pengertian transeksual, dan prosedur pelaksanaan operasi perubahan kelamin.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA PENETAPAN HUKUM TENTANG STATUS JENIS KELAMIN DI KABUPATEN BANTUL

Di dalam bab ini di jelaskan tentang, kasus posisi penetapan Pengadilan Negeri Bantul menerima permohonan perubahan status hukum akibat perubahan kelamin, dan prosedur permohonan perubahan status hukum akibat perubahan kelamin di Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan disajikan mengenai kesimpulan dan saran atas